

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MENGENAI MEKANISME
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017**

Gazopi Priatama

Email : gazopi931993@icloud.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pengusaha Sarang Burung Walet kurang motivasi membayar pajak Sarang Burung Walet, selain itu petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu kurang sosialisasi tentang pemungutan pajak Sarang Burung Walet. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dan apa faktor penghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dan faktor penghambat pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Kelemahan pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet dengan memperhatikan faktor sosialisasi dari petugas dan kurangnya kesadaran dari masyarakat pemilik Sarang Burung Walet.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Mekanisme, Pemungutan Pajak.

**IMPLEMENTATION OF REGENTS REGULATION CONCERNING
THE MECHANISM OF TAX CONSULTATION OF SWALLOW BIRDS '
IN ROKAN HULU REGENCY IN 2017**

Gazopi Priatama

Email : gazopi931993@icloud.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Any take and / or exploitation of the Swallow's Nest is taxed under the name of the Swallow's Nest Tax. Rokan Hulu Regent Regulation No. 35 of 2011 on Guidelines for the Implementation of Swallow Nest Tax Collection, this regulation is issued to regulate local taxes which are one of the important sources of regional income to finance the implementation of local government in performing services to the community and realizing regional self-reliance. Swallow's Nest entrepreneurs are less motivated to pay the Swallow's Nest tax, but officials of the Rokan Hulu District Revenue Agency lack socialization about the Swallow's Nest tax collection. The problems in this research are formulated as follows: How is the implementation of Bupati Regulation regarding the mechanism of tax collection of Swallow's Nest in Rokan Hulu Regency Year 2017 and what is the inhibiting factor of its implementation. The purpose of this research is to know the implementation of Bupati Regulation concerning mechanism of tax collecting of Swallow's Nest in Rokan Hulu Regency Year 2017 and its implementation inhibiting factor.

In this research use descriptive research type with approach of qualitative method. This research is located in Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. For informant research using purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. To examine the problem the authors perform data analysis using qualitative descriptive method.

The results of this study can be concluded that the implementation of the Regent Regulations on the mechanism of tax collection Swiftlet Nest in Rokan Hulu District Year 2017 has not run well. The weakness of the implementation of the mechanism of tax collection of Swallow's Nest with attention to the socialization factor of the officers and the lack of awareness from the community of Swallow's Nest owners.

Keywords: Implementation, Mechanism, Tax Collection.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Serta Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 Tentang Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan rumah tangga (Otonomi) Pemerintah Kabupaten dalam bidang pengurusan dan penggalian Pendapatan Daerah antara lain berupa Pajak Daerah, Administratif, Koordinatif dan Pengawasan dibidang Pemungutan Retribusi dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, memiliki visi “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan manajemen keuangan dan aset daerah yang terbaik, akuntabel,transparan serta efektif dan efisien.”

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek

pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya (Pasal 1 pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hulu).

Pasal 5 pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hulu menyebutkan bahwa (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Rokan Hulu dengan volume Sarang Burung Walet, sebagai berikut: a) Kelas A Rp.15.000.000 per kilo gram, b) Kelas B Rp.12.500.000 per kilo gram, c) Kelas C Rp.10.000.000 per kilo gram.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan bupati ini sebagai pelaksanaan bab xi peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Sarang Burung Walet.

Tata Cara Pemungutan diatur dalam Pasal 12 pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hulu menyebutkan bahwa :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Namun dalam pengamatan penulis, pengusaha Sarang Burung Walet kurang motivasi membayar pajak Sarang Burung Walet, selain itu petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu kurang sosialisasi tentang pemungutan pajak Sarang Burung Walet. Kenyataannya lainnya masih ada pengusaha yang memproduksi Walet Tahun 2017 pada umumnya tidak membayar pajak produksi Sarang Burung Walet.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis ingin menelaah lebih mendalam dengan rumusan masalah penelitian: Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017?

B. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Pasolong (2013:38) mengatakan pada dasarnya ada perbedaan antara konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Dengan perbedaan definisi tersebut di atas, maka seharusnya dalam pelaksanaannya juga harus berbeda.

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah. Perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendingkan) sesuatu itu (Syafiie, 2009:145).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan untuk melaksanakan keputusan kebijakan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan peradilan dan lain sebagainya dari keseluruhan proses kebijakan yang berlangsung dalam suatu kebijakan publik yang kompleks dan dinamik, serta dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan (Mustopadidjaja, 2012).

2. Pendapatan Pajak

Menurut Sukirno (2004:342) besarnya tabungan yang dilakukan rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga, melainkan tergantung kepada besar kecilnya pendapatan rumah tangga itu sendiri. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungannya. Apabila jumlah rumah tangga itu mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti keatas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo, 2004: 140).

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- 1) Pajak Propinsi terdiri atas: (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (g) Pajak Parkir.
- 3) Retribusi dirinci menjadi : (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, (c) Retribusi Perizinan Tertentu. (Mardiasmo, 2004: 140).

Secara umum pengertian Pajak yang dirumuskan oleh Marihot P. Siahaan (2010:9) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak membayarnya dengan tidak

mendapat prestasi kembali (kontra prestasi / balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Lokasi Penelitian Dinas Pajak Kabupaten Rokan Hulu. Data primer tentang pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017 dan data informan. Data sekunder tentang data pajak dan dokumentasi. Sumber data adalah informan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data metode kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

a. Pemungutan Pajak Dilarang Diborongkan

Adanya upaya Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu melalui Bapenda menggarap PAD dari sektor pajak sarang burung walet mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu Rohul, pada tahun 2017 adanya target penerimaan PAD dari sektor pajak Sarang Burung Walet namun tidak terealisasi.

Keadaan ini menunjukkan pada intinya petani Sarang Burung Walet siap untuk membayar pajak, namun petugas pajak wajib mendata dan

memberi rincian pajak yang dikenakan kepada petani Sarang Burung Walet.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

b. Setiap Wajib Pajak Wajib Membayar Pajak Yang Terutang

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dapat diimbangi dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Kecenderungan keinginan masyarakat terhadap

sesuatu barang tidak terbatas, membuat pemerintah mengatur kebijakan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Pemungutan pajak harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban diantara Wajin Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

Terkait penagihan Pajak Sarang Burung Walet, jika mengikuti peraturan yang ada seharusnya pembayaran

dilakukan dengan sistem self assesment, dimana si Wajib Pajak membayarkan sendiri beban pajaknya, baik itu dengan melalui bank terkait atau bisa langsung datang ke kantor Bapenda. Namun pada kenyataannya, para Wajib Pajak masih banyak yang tidak melakukan hal tersebut, entah karena memang kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha sarang burung walet atau karena masalah lain seperti lokasi mereka yang agak jauh. Karena kami dari pihak Bapenda sering melakukan Sosialisasi yang dihadiri oleh para pengusaha sarang burung walet. Kami mengadakan sosialisasi tidak hanya dikantor Bupati tetapi juga ke kelurahan-kelurahan yang memiliki potensi untuk bangunan sarang burung walet ini. Sehingga lebih sering para petugas lah yang menagih para Wajib Pajak baik kebangunan usaha walet mereka atau kerumah si Wajib Pajak. Kegiatan ini kami sebut dengan istilah “Jemput Bola”. Hal ini dilakukan untuk menekan hasil Pajak Sarang Burung Walet karena Pajak Sarang Burung Walet ini memiliki potensi yang cukup besar untuk Kabupaten Rokan Hulu. Dengan upaya yang telah dilakukan para petugas dengan menyidak langsung ke lapangan pun tidak menutup kemungkinan adanya bangunan-bangunan sarang burung walet yang masih ilegal atau tidak terdatftar secara resmi atau secara hukum.

Tingkat kesadaran dari pengusaha Sarang Burung Walet untuk membayarkan sendiri pajak mereka masih rendah. Hal ini menuntut para petugas yang bersangkutan agar dapat lebih mengoptimalkan realisasi perda yang ada tidak hanya untuk mengejar target pencapaian anggaran saja, sehingga petugas dari Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu melakukan kegiatan penagihan pajak secara langsung kepada pengusaha Sarang Burung Walet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk tetap menertibkan wajib pajak agar melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah. Pengusaha Sarang Burung Walet juga harus dapat jujur melaporkan hasil produksi mereka karena sistem pajak yang digunakan yaitu dengan sistem *self assesment* dimana pengusaha menghitung sendiri pajak mereka dari hasil panen yang dilakukan.

c. Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sekaligus pada saat yang bersamaan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan. Apa yang dimaksud kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, memotong/membayar dan melaporkan pajak.

Berdasarkan sistem *self assesment*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib

Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut pada saat penghasilan tersebut diterima.

Kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat, peran dan dukungan masyarakat menjadi sangat penting, terlebih karena membayar pajak juga merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menjadi warga negara yang baik, salah satunya dapat ditunjukkan dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya peranan pajak.

Perpajakan Indonesia secara umum menganut sistem *self assesment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi tanggungannya.

Kesadaran pengusaha Walet, di Kabupaten Rokan Hulu dinilai masih

rendah dalam membayar pajak. Pembayaran pajak untuk kepentingan pembangunan daerah perlu dilakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hingga tahun 2017, tunggakan pajak usaha walet di Kabupaten Rokan Hulu mencapai Rp 50 juta. Tunggakan ini, akan tetap dilakukan penagihannya oleh pegawai dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Tahapan penagihan pajak tetap dilakukan, seperti mengirim surat wajib pajak kepada penunggak pajak. Masyarakat dan pengusaha di Rokan Hulu diperingatkan untuk segera membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain rendahnya kesadaran warga dan pengusaha untuk membayar pajak di Kabupaten Rokan Hulu, juga pemahaman masyarakat tentang pajak tersebut juga masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang pajak juga belum berjalan optimal. Pelaksanaan sosialisasi tentang pajak harus lebih dioptimalkan di lapangan, dengan tetap melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa se Kabupaten Rokan Hulu.

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang walet sangat bergantung dari kesadaran masyarakat, khususnya pengusaha sarang walet itu sendiri. Karena meskipun Rokan Hulu sudah memiliki peraturan tentang pajak sarang walet, namun perhitungan, pelaporan hingga pembayaran nilai pajak yang disetorkan dilakukan sendiri oleh pengusaha sarang burung walet. Jadi, dalam pelaksanaan di lapangan sangat bergantung dari kesadaran pengusaha itu sendiri.

d. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (walet sapi), dan *collocalia linchi* (walet linci).

Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 pada faktor Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Terhadap usaha sarang burung walet yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, maka orang atau badan masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bangunan sarang burung walet, maka pencatatan dilakukan secara terpisah dan Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak atau bentuk lainnya yang memperlihatkan adanya transaksi penjualan sarang burung walet.

Memberi kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk

melakukan pemeriksaan langsung pada ruangan bangunan sarang burung walet dan melaksanakan pengukuran untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan pada saat dan/atau setelah panen dan Memberikan data potensi sarang burung walet dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pengambilan atau memanen sarang burung walet. Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas di lokasi tempat bangunan sarang burung walet.

Meski telah memiliki aturan yang jelas yakni Peraturan Daerah (Perda) yang telah berjalan sejak tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Sarang Burung Walet, namun ternyata masih banyak pengusaha sarang burung walet yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kurang motivasi untuk membayar. Padahal, pembayaran pajak dan retribusi tersebut sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipergunakan untuk dana pembangunan daerah.

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak- hak Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau Objek Pajak dengan menggunakan

SPOPD kepada Dinas melalui Bidang Pendapatan Asli Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.

SPOPD harus diisi dengan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Jawab dengan melampirkan:

- 1) Foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima uasa (KTP, SIM, paspor)
- 2) Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha
- 3) Surat Keterangan domisili tempat usaha
- 4) Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
- 5) Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

Adapun faktor hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran petani Sarang Burung Walet untuk membayar pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak kurangnya kesadaran masyarakat pemilik Walet itu untuk membayar pajak, kedua tidak semua yang membangun Sarang Burung Walet itu

berhasil, ada yang dibangun sudah beberapa tahun tidak berhasil, ada yang baru membangun sudah berhasil. Untuk pajak bulanan saja payah mereka membayar apalagi sampai jadi pajak terhutang, maunya kesadaran masyarakat itu tinggi untuk membayar pajak, sebabkan pajak ini untuk daerah juga, menjadi pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan daerah untuk membiayai otonomi daerah kita sendiri, sebab pajak itu kembali ke daerahnya masing-masing.

2. Kurangnya partisipasi petani Sarang Burung Walet untuk membayar pajak

Hambatannya masyarakat pada umumnya keberatan, karena mereka yang memodali dan membangun sendiri, tanah sendiri, tapi Pemerintah memungut pajak ini mempertimbangkan faktor resiko kepada masyarakat, mana tahu beberapa tahun mendatang Sarang Burung Walet ini memberikan efek apa kepada masyarakat, itulah yang dikendalikan.

3. Kurangnya kejujuran petani Sarang Burung Walet untuk menyebutkan jumlah produksi

Kurangnya kejujuran masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak Walet, ketidakjujuran masyarakat ketika sudah panen tapi tidak mengakui, atau mereka sudah panen sekilo, tapi mengakui panen setengah kilo, jadi kejujuran masyarakat itu kurang untuk memenuhi kewajiban pajaknya sendiri.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Kelemahan pelaksanaan mekanisme

pemungutan pajak Sarang Burung Walet dengan memperhatikan faktor sosialisasi dari petugas dan kurangnya kesadaran dari masyarakat pemilik Sarang Burung Walet.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai mekanisme pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran petani Sarang Burung Walet untuk membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kurangnya kejujuran petani Sarang Burung Walet untuk menyebutkan jumlah produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

F. SARAN

1. Perlunya pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung walet tersebut secara rutin dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang budidaya sarang burung walet atau dalam pengawasan ada tim ahli sarang burung walet.

2. Ditegakkannya peraturan daerah tentang himbauan yang dapat memotivasi wajib pajak yang membayar pada melebihi jatuh tempo.

3. Memberikan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak agar masyarakat sadar akan hal tersebut. Hal ini

dilakukan dengan harapan wajib pajak dapat sadar akan pentingnya pajak.

4. Mengingat pentingnya pajak dalam pembangunan bangsa Indonesia dan bagaimana usaha Pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi, maka sudah menjadi keharusan bagi Wajib Pajak Sarang Burung Walet untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance Democratization. Local Government Financial Management. Public Policy. Reinventing Government. Accountability Probity. Value for Money. Participatory Development. Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan rumah tangga (Otonomi) Pemerintah Kabupaten dalam bidang pengurusan dan penggalian Pendapatan Daerah
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet